



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 21 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS  
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** : a. bahwa Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang kesehatan merupakan dana untuk membiayai operasional program prioritas di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas terarah dan terpadu, maka perlu adanya Standar Anggaran Biaya khusus terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); *l*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); t

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021.
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019** †



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat APBD Kab. Lima Puluh Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
9. Non PNS pegawai yang direkrut oleh instansi pemerintah tapi bukan melalui jalur penerimaan cpns, seperti pegawai harian lepas (PHL) atau kontrak.
10. Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut, seperti Kader Posyandu atau Kader Posbindu.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara / Lembaga / Perangkat Daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. *f*

14. Verifikator adalah ASN Dinas yang ditunjuk sebagai verifikator dalam melakukan pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Puskesmas.

**BAB II**  
**STANDAR BIAYA KHUSUS**

**Pasal 2**

Standar Biaya Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun Anggaran 2019 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun Anggaran 2019.

**Pasal 3**

Standar Biaya Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2019.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 23 Mei 2019

1 **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**


  
**IRFENDI ARBI**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 Mei 2019  
**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2019..... NOMOR..... 21.....

TAMBAH BERITA  
BAGIAN HUKUM

 13/5 2019



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 21 Tahun 2019

TANGGAL : 23 MEI 2019

TENTANG : PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019

1. Satker BOK

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Ket
1.	Honor Tim Satker BOK Kabupaten			
	a. Ketua	OT	325.000	
	b. Sekretariat	OT	300.000	
	c. Anggota verifikator	OT	250.000	
2.	Kuasa Pengguna Anggaran di Puskesmas	OB	400.000	
3.	Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di Puskesmas	OB	300.000	
4.	Honor Pejabat pengadaan Puskesmas	OB	300.000	

2. Bantuan Transport dalam wilayah kerja Puskesmas

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Ket
1.	Bantuan Transport dalam wilayah kerja Puskesmas :			
	a. Bantuan Transport petugas jorong dekat	OH	50.000	
	b. Bantuan Transport petugas jorong jauh	OH	60.000	
	c. Bantuan Transport petugas ke jorong sangat jauh	OH	80.000	
	d. Bantuan Transport Kader	OH	40.000	

3. Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten dari Dinas Kesehatan Ke Puskesmas / dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Uang Harian			KET
			Pusk. Sangat Jauh	Pusk. Jauh	Pusk. Dekat	
I	Perjalanan Dinas Pusk ke Dinkes / Dinkes ke Puskesmas					
	a. Eselon II	OH	150.000	125.000	100.000	
	b. Eselon III	OH	140.000	115.000	90.000	
	c. Eselon IV	OH	130.000	105.000	80.000	
	d. Staf Gol IV	OH	125.000	100.000	75.000	
	e. Staf Gol III	OH	120.000	95.000	70.000	
	f. Staf Gol I, II, PTT, Non PNS (NS dan Kontrak)	OH	115.000	90.000	65.000	

4. Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten dari Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Ke Puskesmas dalam rangka distribusi obat

No	Uraian	Satuan	Uang Harian			KET
			Pusk. Sangat Jauh	Pusk. Jauh	Pusk. Dekat	
1	Perjalanan Dinas dari IFK ke Puskesmas					
	a. Eselon II	OH	150.000	125.000	100.000	
	b. Eselon III	OH	140.000	115.000	90.000	
	c. Eselon IV	OH	130.000	105.000	80.000	
	d. Staf Gol IV	OH	125.000	100.000	75.000	
	e. Staf Gol III	OH	120.000	95.000	70.000	
	f. Staf Gol I, II, PTT dan Non PNS (NS dan Kontrak)	OH	115.000	90.000	65.000	


5. Fungsi Manajemen Puskesmas dan Dukungan Manajemen Dinas Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Ket
1	Makan minum rapat	Porsi	27.500	
2	Penggandaan	lembar	200	
3	Pembelian paket Data Bulanan	Per Paket / Android	100.000	Untuk Android Input Data PIS PK

6. Akreditasi

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Ket
a.	Honor Narasumber Workshop	OJ	900.000	
b.	Honor Moderator / Fasilitator Workshop	OK	700.000	
c.	Bantuan Transport Pendamping Puskesmas Dekat	OH	70.000	
d.	Bantuan Transport Pendamping Puskesmas Jauh	OH	95.000	
e.	Bantuan Transport Pendamping Puskesmas Sangat Jauh	OH	140.000	
f.	Penginapan Pendamping	OH	Sesuai tarif yang berlaku	
g.	Honor Surveyor Akreditasi	OJ	900.000	
h.	Transport Surveyor Akreditasi	PP	Sesuai tarif tiket maksimal berdasarkan Keputusan Bupati No. 362 Tahun 2018	

ℓ





### 7. Jaminan Persalinan

No	Uraian	Satuan	Unit Cost	Ket
1.	Operasional Rumah Tunggu Kelahiran			
	a. Sewa Rumah Tunggu dan kebersihan	Bulan	2.000.000	Disertakan analisis
	b Makan dan Minum	porsi	Sesuai tarif maksimal berdasarkan Keputusan Bupati No. 362 Tahun 2018	
	c Langganan air listrik	bulan	Sesuai pemakaian	
2.	Jasa Persalinan (Jasa pertolongan Persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi )	kasus	Sesuai tarif JKN	
3	Pelayanan Bayi Baru Lahir	kasus	Sesuai tarif JKN	
4	Biaya BBM rujukan	liter	Sesuai jarak tempuh	Bila menggunakan kendaraan operasional Puskesmas
5	Sewa mobil / sarana transportasi rujukan	OT	Sesuai tarif yang berlaku	Bila menggunakan angkutan umum
5	Bantuan Transport petugas pendamping rujukan pasien dari rumah pasien ke Puskesmas dan sebaliknya	OT		Menyesuaikan dengan tarif Bantuan Transport dalam wilayah kerja Puskesmas
6	Bantuan Transport kader pendamping rujukan pasien dari rumah pasien ke Puskesmas dan sebaliknya	OT		Menyesuaikan dengan tarif Bantuan Transport dalam wilayah kerja Puskesmas
7	Perjalanan Dinas petugas pendamping rujukan dari rumah pasien ke Rumah Tunggu atau Rumah Sakit dan sebaliknya	OT		Menyesuaikan dengan tarif biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten dari Dinas Kesehatan Ke Puskesmas / dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan

### 8.Tenaga Kontrak

No	Uraian	Satuan	Unit Cost	Ket
1	Jasa Tenaga Kontrak	OB	1.800.725	

9. Sosialisasi / Pertemuan Tk. Puskesmas

No	Uraian	Satuan	Unit Cost	Ket
1	Sosialisasi Tingkat Puskesmas			
	a. ATK Peserta	Paket	10.000	
	b. Makan minum peserta	Porsi	27.500	
	c. Spanduk	Meter	35.000	
	d. Honor Narasumber Kabupaten	OJ	200.000	
	e. Bantuan Transport Peserta			
	Jorong Dekat	OH	50.000	
	Jorong Jauh	OH	60.000	
	Jorong Sangat Jauh	OH	80.000	

10. Sosialisasi / Pertemuan Tk. Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Unit Cost	Ket
1	Sosialisasi Tingkat Kabupaten			
	a. ATK Peserta	Paket	10.000	
	b. Makan minum peserta di Hotel / Penginapan	Porsi	40.000	
	c. Makan minum peserta selain di Hotel / Penginapan	Porsi	27.500	
	d. Spanduk	Meter	35.000	
	e. Honor Narasumber Kabupaten	OJ	200.000	
	Dokter Spesialis	OJ	350.000	
	Propinsi	OJ	400.000	
	f. Bantuan Transport Narasumber Propinsi	PP	175.000	
	g. Bantuan Transport peserta dan narasumber (kegiatan diluar Kabupaten) :			
	Kabupaten dekat	PP	100.000	
	Kabupaten Jauh	PP	175.000	
	h. Bantuan Transport Peserta			
	Puskesmas / Kecamatan Dekat	OH	70.000	
	Puskesmas / Kecamatan Jauh	OH	95.000	
	Puskesmas / Kecamatan Sangat Jauh	OH	140.000	

t

11.E Logistik dan Distribusi Obat

No	Uraian	Satuan	Unit Cost	Ket
1	Biaya BBM distribusi obat	Liter	Sesuai jarak tempuh	Bila menggunakan kendaraan operasional IFK
3	Jasa tenaga operator aplikasi logistik	hari	60.000	

Ditetapkan di Sarilamak  
 Pada Tanggal 23 Mei 2019

1. **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**


  
**RIFENDI ARBI**

 13/5 2019



## PENJELASAN

1. Honor Tim Satker BOK Tingkat Kabupaten diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai anggota Tim Satker BOK untuk melakukan pengelolaan keuangan Satker, administrasi satker, pembinaan, pelaporan, sosialisasi, koordinasi, dan verifikasi laporan BOK.
2. Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan DAK NF (BOK) di Puskesmas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BOK Puskesmas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang bertugas menangani urusan kesekretariatan pada Puskesmas yang bersangkutan, khusus untuk Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) PPTK adalah Kepala IFK.
4. Pendataan dan entri data PIS PK dilakukan oleh petugas Puskesmas.
5. Kunjungan ulang dilakukan oleh petugas puskesmas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan intervensi terhadap masalah kesehatan di keluarga.
6. Kategori Jorong dekat, Jorong jauh dan Jorong Sangat jauh ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan jarak dari Puskesmas ke jorong.
7. Transport petugas dan kader diberikan kepada petugas dan Kader yang melakukan kegiatan Upaya Kesehatan masyarakat (UKM) di luar gedung Puskesmas.
8. Dokumen pertanggung jawaban biaya transport petugas dan kader terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPT) yang dilegalkan dengan spesimen tanda tangan dari pejabat yang berwenang pada lembaran SPT tersebut.
9. Kategori Puskesmas Dekat, Jauh dan Sangat Jauh ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan dengan memepertimbangkan jarak dari Dinas Kesehatan ke Pukesmas.
10. Biaya perjalanan dinas dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan serta administrasi tata kelola keuangan Puskesmas.
11. Biaya perjalanan dinas dari Dinas Kesehatan ke Provinsi dan ke Pusat dimanfaatkan untuk pelaksanaan konsultasi DAK NF ke Dinas Kesehatan Provinsi maupun ke Kementerian Kesehatan. k

12. Honor Narasumber Workshop Akreditasi diberikan kepada Narasumber yang telah mengikuti pelatihan Narasumber Tingkat Nasional.
13. Honor moderator / fasilitator Akreditasi diberikan kepada moderator tingkat Kabupaten satu kali per kegiatan.
14. Transport Pendamping Akreditasi diberikan kepada Pendamping yang telah dilatih baik Tingkat Propinsi maupun Tingkat Nasional untuk melakukan pendampingan bagi Puskesmas yang akan dilakukan Survei Akreditasi, berdasarkan kategori Puskesmas Dekat, Jauh atau Sangat Jauh.
15. Bagi Puskesmas jauh dan sangat jauh dapat diberikan penginapan bagi pendamping Akreditasi dengan besaran sesuai tarif yang berlaku di daerah tersebut.
16. Biaya transport Surveyor diberikan berupa tiket angkutan umum dari Propinsi daerah asal Surveyor sampai ke Prop. Sumbar.
17. Biaya taksi Surveyor merupakan biaya yang digunakan untuk perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan / terminal / stasiun keberangkatan dan dari bandara / pelabuhan / terminal / stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya. Biaya taksi dibayarkan dengan metode lumpsum.
18. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari komponen sewa rumah beserta meubelair lengkap dan biaya kebersihan selama satu bulan.
19. Biaya makan minum diberikan bagi pasien RTK beserta keluarga pendamping dan kader RTK.
20. Jasa Persalinan terdiri dari biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir.
21. Rujukan ibu hamil merupakan rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil / bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
22. Rujukan ibu hamil / bersalin resiko tinggi merupakan rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier. 



23. Sosialisasi Tingkat Puskesmas

- a. ATK peserta hanya dapat diberikan apabila peserta sosialisasi adalah lintas sektor, masyarakat, anak sekolah atau kader.
- b. Honor narasumber Kabupaten ( dalam lingkungan Dinas Kesehatan ) hanya dapat diberikan apabila peserta sosialisasi adalah lintas sektor, masyarakat, anak sekolah atau kader.
- c. Honor narasumber Kabupaten ( dalam lingkungan Dinas Kesehatan ) dapat diberikan apabila peserta pertemuan adalah petugas kesehatan di lingkungan puskesmas guna peningkatan kapasitas petugas puskesmas dengan syarat Narasumber memiliki sertifikat pelatihan minimal tingkat propinsi sesuai dengan topik pertemuan.
- d. Bantuan Transport peserta diberikan kepada peserta berdasarkan kategori Jorong ( dekat, jauh, sangat jauh ) yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan.
- e. Untuk kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan khusus pada bulan Ramadhan, diperbolehkan untuk mengganti konsumsi menjadi pemberian biaya penggantian makan minum dengan jumlah pagu yang sama dengan pagu makan minum yang tersedia.

24. Sosialisasi Tingkat Kabupaten :

- a. ATK peserta hanya dapat diberikan apabila peserta sosialisasi adalah masyarakat, anak sekolah atau kader.
- b. Honor narasumber Kabupaten ( dalam lingkungan Dinas Kesehatan ) hanya dapat diberikan apabila peserta sosialisasi adalah masyarakat, anak sekolah atau kader.
- c. Bantuan Transport peserta diberikan kepada peserta berdasarkan kategori Jorong ( dekat, jauh, sangat jauh ) yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan.
- d. Bantuan transport peserta dan narasumber dapat diberikan apabila pertemuan atau sosialisasi diadakan di luar wilayah Kab. Lima Puluh Kota atau Kota Payakumbuh berdasarkan kategori Kabupaten ( dekat dan jauh).

25. Biaya sosialisasi tingkat Kabupaten digunakan untuk rapat / pertemuan koordinasi, sosialisasi advokasi LP/LS, verifikasi perencanaan, monitoring dan evaluasi BOK. *κ*



26. E Logistik dan Distribusi Obat

- a. Perjalanan dinas dalam wilayah dari Instalasi Farmasi Kab ke Puskesmas dalam rangka distribusi obat, vaksin dan BMHP ke Puskesmas.
- b. BBM adalah biaya bahan bakar yang digunakan dalam rangka distribusi obat.
- c. Jasa tenaga operator aplikasi logistik adalah petugas yang direkrut untuk mengelola aplikasi logistik. *l*